

## KONSEP MANAJEMEN RESIKO PADA BANK SYARIAH

### *Management Concepts in Islamic Banking*

Anisa Varas Salsadila<sup>1</sup>, Diah Ayu Arsita<sup>2</sup>, Nabila Tuzzahroh<sup>3</sup>, Jumiati<sup>4</sup>, Hilma Nurhidayati<sup>5</sup>,  
Ikhlusal Zein Zufari<sup>6</sup>, Fire Irdan<sup>7</sup>, Nur'aini<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

\*Penulis Korespondensi; Anisa Varas Salsadila\*

Email: [salsadilaanisavaras@gmail.com](mailto:salsadilaanisavaras@gmail.com)<sup>1</sup>, [diahayuarsita488@gmail.com](mailto:diahayuarsita488@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nabilatuzzahroh1406@gmail.com](mailto:nabilatuzzahroh1406@gmail.com)<sup>3</sup>, [jumiati1@gmail.com](mailto:jumiati1@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurhidayatihilma@gmail.com](mailto:nurhidayatihilma@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[zeinjufari20022@gmail.com](mailto:zeinjufari20022@gmail.com)<sup>6</sup>, [fireirdan@gmail.com](mailto:fireirdan@gmail.com)<sup>7</sup>, [aininingrum77@gmail.com](mailto:aininingrum77@gmail.com)<sup>8</sup>

#### Informasi Artikel:

Diterima 11/09/2025

Disetujui 11/10/2025

Diterbitkan 11/11/2015

#### Keywords:

*risk management,  
Islamic banking,  
financing risk,  
sharia compliance,  
operational risk*

#### Kata kunci:

*manajemen risiko,  
perbankan syariah,  
risiko pembiayaan,  
kepatuhan syariah,  
risiko operasional*

**Abstract.** The progress of the Islamic banking industry has implications for the complexity of risk management that is not only limited to financial aspects, but also demands strict compliance with sharia principles. This study aims to examine in depth the various types of main risks faced by Islamic banks and the mitigation strategies applied within the framework of Islamic economics. The method used is the Systematic Literature Review (SLR), by collecting, reviewing, and synthesizing academic literature sources from trusted databases such as Google Scholar and Scopus. Selection criteria include the relevance of substance, the last five years, and the credibility of the source. Data analysis was carried out qualitatively with a content analysis approach. The findings show that financing risk, market risk, and operational risk are the dominant challenges in Islamic banking practices. Optimal mitigation efforts include a comprehensive business feasibility assessment, portfolio diversification, strengthening the supervisory function by the Sharia Supervisory Board, and utilizing information technology. The results of this study reinforce the importance of implementing integrated risk management in accordance with sharia principles to ensure stability and maintain the integrity of Islamic banking institutions.

**Abstrak.** Kemajuan industri perbankan syariah membawa implikasi terhadap kompleksitas pengelolaan risiko yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga menuntut kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah serta strategi mitigasi yang diterapkan dalam kerangka ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), dengan menghimpun, menelaah, dan mensintesis sumber-sumber literatur akademik dari basis data terpercaya seperti Google Scholar dan Scopus. Kriteria seleksi meliputi relevansi substansi, kurun waktu lima tahun terakhir, serta kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Temuan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional merupakan tantangan dominan dalam praktik perbankan syariah. Upaya mitigasi yang optimal mencakup penilaian kelayakan usaha secara komprehensif, diversifikasi portofolio, penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hasil studi ini memperkuat pentingnya implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dan sesuai prinsip syariah guna menjamin stabilitas serta menjaga integritas institusi perbankan syariah.

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya sebagai salah satu komponen utama dalam struktur sistem keuangan global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Kehadiran perbankan syariah menawarkan suatu alternatif sistem keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, di antaranya prinsip keadilan distributif, keterbukaan dalam bertransaksi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi yang bersifat destruktif). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan keuangan yang inklusif, adil, dan beretika. Namun demikian, dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya risiko-risiko yang bersifat sistemik maupun non-sistemik yang dapat mengancam keberlangsungan operasional, kestabilan institusional, serta kepercayaan masyarakat. (Harahap, 2017)

Dalam kerangka tersebut, penerapan manajemen risiko yang menyeluruh, terstruktur, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah menjadi suatu keniscayaan. Tujuan utama manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian secara finansial, sebagaimana yang berlaku pada sistem konvensional, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tetap berada dalam bingkai kepatuhan syariah (syariah compliance) serta menjunjung tinggi etika bisnis Islam. (Ansori et al., 2022) Proses manajemen risiko tersebut mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko, pemantauan secara berkala, hingga pengendalian dan mitigasi risiko dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. (Harahap, 2017)

Salah satu jenis risiko yang paling dominan dalam operasional bank syariah adalah risiko pembiayaan (risiko kredit), yaitu potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya risiko ini antara lain adalah kondisi keuangan debitur, prospek usaha, stabilitas makroekonomi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme dalam akad pembiayaan. Pada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko menjadi lebih kompleks karena bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga

sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko usaha. Oleh sebab itu, diperlukan analisis kelayakan usaha yang menyeluruh, seleksi mitra usaha yang memiliki kredibilitas tinggi, serta pemantauan berkala guna memitigasi potensi risiko pembiayaan.(Muhammad Farid, 2021)

Di samping itu, risiko pasar (*market risk*) merupakan jenis risiko lain yang harus diwaspadai. Risiko ini berkaitan dengan perubahan variabel-variabel ekonomi, seperti nilai tukar mata uang, harga komoditas, serta tingkat inflasi, yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Meskipun bank syariah tidak beroperasi dengan menggunakan instrumen berbasis bunga, eksposur terhadap risiko pasar tetap tinggi, terutama melalui kegiatan investasi dan pembiayaan berbasis aset riil. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko pasar perlu dirancang secara hati-hati melalui diversifikasi portofolio, penyesuaian harga yang responsif terhadap dinamika pasar, serta pemantauan indikator ekonomi secara berkelanjutan.(An-Nur, 2021)

Risiko operasional juga menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Risiko ini timbul dari kelemahan sistem internal, kesalahan manusia (*human error*), prosedur kerja yang tidak memadai, maupun faktor eksternal seperti bencana alam dan gangguan sistem teknologi informasi.(Nasution & Suharto, 2023) Dalam konteks perkembangan teknologi digital, risiko seperti serangan siber(*cyberattack*), kegagalan sistem informasi, dan ketidaktepatan pencatatan transaksi semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank syariah perlu mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat, integrasi teknologi informasi yang aman dan andal, serta sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani berbagai bentuk gangguan operasional secara efektif.(Aska, 2020)

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam perbankan syariah memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup penyusunan kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah, pembentukan prosedur kerja yang konsisten dan terdokumentasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi risiko secara dini. Selain itu, peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses mitigasi risiko dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam, sehingga tidak hanya aspek teknis yang terpenuhi, tetapi juga aspek kepatuhan syariahnya.(Suriyanti et al., n.d.)

Dengan pengelolaan yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai jenis risiko, seperti risiko pembiayaan, pasar, dan operasional, bank syariah akan memiliki daya tahan

(resiliensi) yang lebih tinggi dalam menghadapi dinamika dan tekanan ekonomi. Penguatan sistem manajemen risiko secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional dan stabilitas lembaga, tetapi juga mempertegas posisi bank syariah sebagai institusi keuangan yang berintegritas, bertanggung jawab secara sosial, dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi nasional maupun global. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong terwujudnya sistem keuangan syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern yang penuh tantangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis literatur yang berkaitan dengan konsep manajemen risiko pada bank syariah, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan terstruktur mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko serta penerapan kepatuhan syariah dalam pengelolaan risiko di institusi perbankan syariah. Tahapan SLR diawali dengan penetapan kriteria inklusi dan eksklusi yang mencakup dokumen ilmiah seperti jurnal akademik, buku, laporan resmi dari lembaga perbankan syariah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data elektronik terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, dan database perpustakaan universitas dengan menggunakan kata kunci utama: *“manajemen risiko bank syariah”*, *“prinsip syariah dalam manajemen risiko”*, dan *“kepatuhan syariah perbankan”*.

Selanjutnya, literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi isi, tahun terbit, dan kualitas sumber agar data yang dianalisis memiliki representasi dan relevansi terkini. Data yang terpilih kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis untuk menginterpretasikan, mengkategorikan, serta mengkonstruksi makna terkait jenis risiko, strategi mitigasi, dan integrasi prinsip syariah dalam manajemen risiko pada bank syariah. Dengan menerapkan metode SLR ini, penelitian mampu merangkum perkembangan teori dan praktik manajemen risiko di perbankan syariah secara sistematis dan komprehensif, sekaligus mengidentifikasi celah literatur yang dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pihak ketiga (nasabah atau mitra bisnis) dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad. Dalam perbankan syariah, jenis risiko ini dapat bersumber dari berbagai bentuk akad pembiayaan, antara lain murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola), serta musyarakah (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih). Ciri khas dari akad-akad syariah, khususnya yang berbasis kemitraan, menjadikan risiko kredit lebih kompleks karena keberhasilan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha mitra. Oleh karena itu, risiko pembiayaan menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan risiko bank syariah. (Nisa et al., 2024)

### **2. Risiko Pasar**

Risiko pasar merujuk pada potensi kerugian yang diakibatkan oleh perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi nilai aset, kewajiban, dan arus kas bank. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini muncul sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan harga komoditas, serta volatilitas tingkat keuntungan atas instrumen investasi syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis aset riil. Meskipun bank syariah tidak menggunakan instrumen berbasis bunga, eksposur terhadap risiko pasar tetap signifikan, terutama dalam transaksi investasi jangka menengah hingga panjang. Upaya pengelolaan risiko pasar memerlukan strategi yang mencakup diversifikasi portofolio, penerapan mekanisme lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pemantauan intensif terhadap indikator makroekonomi nasional dan global. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

### **3. Risiko Operasional**

Risiko operasional ditimbulkan akibat kelemahan dalam proses internal, kesalahan manusia, ketidakmampuan sistem teknologi informasi, serta peristiwa eksternal yang berdampak pada kelangsungan aktivitas operasional bank. Dalam konteks bank syariah, risiko operasional juga mencakup kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi dengan prinsip-

prinsip syariah (*sharia non-compliance*), yang dapat menurunkan kredibilitas serta menimbulkan implikasi hukum dan reputasi. Oleh sebab itu, penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial untuk memastikan kesesuaian seluruh aktivitas bisnis dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, pengembangan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan modernisasi infrastruktur teknologi informasi merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan operasional.(Nurapiah, 2019)

Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tantangan risiko dalam operasional perbankan syariah tidak semata-mata bersifat teknis sebagaimana dalam sistem perbankan konvensional, melainkan juga berkaitan erat dengan dimensi normatif, khususnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Kompleksitas ini menuntut penerapan manajemen risiko yang tidak hanya efektif dari segi finansial, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian syariah (*sharia compliance*) secara menyeluruh.

Risiko pembiayaan (kredit) dalam perbankan syariah membutuhkan strategi mitigasi yang menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan ini mencakup proses seleksi mitra usaha yang memiliki integritas dan kapasitas bisnis yang memadai, analisis kelayakan usaha yang mendalam, serta pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan usaha yang didanai. Hal ini menjadi krusial terutama dalam akad-akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*), tetapi juga sebagai mitra strategis yang turut menanggung risiko usaha. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan sangat tergantung pada kualitas kerja sama dan transparansi antara pihak bank dan mitra usahanya.

Risiko pasar menuntut pengelolaan yang cermat dan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Strategi seperti hedging atau lindung nilai untuk meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas harus dipastikan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), atau riba. Oleh sebab itu, bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen derivatif konvensional yang bersifat spekulatif. Sebagai alternatif yang sesuai prinsip syariah, strategi yang dapat diterapkan antara lain diversifikasi portofolio, pemilihan sektor

usaha berbasis riil, serta penyesuaian eksposur terhadap risiko pasar berdasarkan kondisi makroekonomi menjadi strategi yang paling relevan.

Risiko operasional menuntut penguatan pada aspek tata kelola lembaga (*governance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem teknologi informasi yang andal dan aman. Risiko ini dapat bersumber dari kesalahan prosedural, kelalaian manusia, hingga gangguan eksternal. Dalam konteks bank syariah, risiko operasional juga berkaitan erat dengan potensi terjadinya ketidaksesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia non-compliance*), yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital, karena bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses operasional, produk, serta kebijakan bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur, adaptif, dan berbasis syariah menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari dinamika industri keuangan. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan usaha dan kestabilan lembaga, tetapi juga berkontribusi dalam membangun citra bank syariah sebagai institusi keuangan yang amanah, etis, dan memiliki daya saing tinggi dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Perbankan syariah memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai etika sesuai prinsip-prinsip Islam. Selain menyediakan produk pembiayaan yang sesuai syariah, bank syariah juga menerapkan sistem manajemen risiko secara menyeluruh guna menjamin keberlanjutan dan stabilitas operasional. Risiko utama yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional, yang seluruhnya memerlukan penanganan melalui pendekatan holistik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjamin kepatuhan syariah serta menjaga kredibilitas institusi. Oleh karena itu,



penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis untuk menunjang efektivitas pengelolaan risiko. Di samping itu, penguatan peran DPS dan sinergi yang konstruktif antara bank syariah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diperlukan untuk mendukung pembentukan regulasi yang responsif terhadap dinamika perkembangan industri perbankan syariah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur'Aini, S.E.I, M.E., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian perbankan syariah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

An-Nur. (2021). *Manajemen Risiko Bank Syariah* (P. 9).

Ansori, Manual, U., Brämswig, K., Ploner, F., Martel, A., Bauernhofer, T., Hilbe, W., Kühr, T., Leitgeb, C., Mlineritsch, B., Petzer, A., Seebacher, V., Stöger, H., Girschikofsky, M., Hochreiner, G., Ressler, S., Romeder, F., Wöll, E., Brodowicz, T., ... Baker, D. (2022). Peran Bank Syariah Dalam Membantu Umkm. *Science*, 7(1), 1–8.

Aska. (2020). *Pengertian Manajemen*.

Brunel, N., Dhull, S., Member, S. S., Nisar, A., Member, S. S., Bindal, N., Robertson, N., Pentecost, L., Donato, M., Hempstead, M., Wei, G., Kaur, E., Dhull, S., Lee, C. S. C., Sarwar, S. S., Panda, P., Srinivasan, G., Roy, K., Izhikevich, E. M., ... Fellowship, W. (2021). Peraturan Bank Indonesia. In *Frontiers In Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1, Pp. 1–13).

Harahap, J. (2017). Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Al-Razi*, 1–13.

Muhammad Farid, W. A. (2021). Manajemen Resiko Dalam Perbankan Syariah. *Ekonomi Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/S013116462104007x>



- Nasution, A. S., & Suharto, T. (2023). Paradigma Sistem Pengawasan Syariah Dalam Konsep Hukum Nasional. *Lajour (Law Journal)*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.32767/Law.V4i2.120>
- Nisa, E. C., Rosiyah, N., Octavia, R. T., Negeri, I., Haji, K., & Siddiq, A. (2024). *Manajemen Resiko Kredit Pada Perbankan Syariah*. 1(4).
- Nurapiah, D. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 66–73. <https://doi.org/10.37726/Ee.V3i1.14>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Surat Edaran Nomor 25/Seojk.03/2023*, 1–23.
- Suriyanti, I., Afsari, N., & Hartati, R. (N.D.). *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi Analisis Peluang Dan Tantangan Perkembangan*. 7(3), 66–71.